



Nomor : 07476/Ak-IX-S1-014/UBSIHK/VIII/2005

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : Ilmu Hukum di Universitas Surakarta, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi B
(Baik)

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan 04 Agustus 2005 sampai dengan 04 Agustus 2010.

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surakarta, 04 Agustus 2005
Ketua
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
M. R. Tadjudin



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 014/BAN-PT/Ak-IX/S1/VIII/2005?

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)
DI PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang S1 pada berbagai perguruan tinggi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, isian portfolio akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
- c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
- d. bahwa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program studi pada Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Peningkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Meruiperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 4 Agustus 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Bagi program studi yang mengajukan Akreditasi ulang maka status, peringkat dan nilai Akreditasi yang sah adalah yang ditetapkan pada keputusan ini, sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi yang terdahulu tidak berlaku lagi.

- Ketiga : Peringkat dan nilai akreditasi program studi hanya berlaku bagi program studi yang dilaksanakan secara reguler di dalam kampus perguruan tingginya, tidak berlaku bagi program studi yang sama yang dilaksanakan secara ekstensi atau non reguler yang berbentuk lain, kecuali ada keterangan secara eksplisit di belakang nama program studi, di dalam keputusan ini.
- Keempat : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :
a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi
- Ketujuh :
a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2005
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

Ketua,



Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI


Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 014/BAN-PT/Ak-D/S1/VIII/2005
 Tanggal : 4 Agustus 2005

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
 PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)
 DALAM PENILAIAN TAHUN 2005

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Univ. Syiah Kuala	1 Kimia	321	B	4-08-2010
2		Univ. Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara	1 Pend. Matematika	234	C	4-08-2008
3			2 PPKn	274	C	4-08-2008
4	02	STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung	1 Pend. Matematika	310	B	4-08-2010
5		Univ. Tulang Bawang (UIB) Lampung	1 Ilmu Hukum	312	B	4-08-2010
6		STIKES Mitra Lampung	1 Ilmu Keperawatan	245	C	4-08-2008
7		Univ. Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu	1 Ilmu Hukum	350	B	4-08-2010
8	03	Inst. Islam Al Qur'an (IIQ) Jakarta	1 Pend. Agama Islam	348	B	4-08-2010
9		Univ. Indonesia	1 Ilmu Administrasi Negara	387	A	4-08-2010
10			2 Ilmu Administrasi Niaga	385	A	4-08-2010
11		STIE Trisakti	1 Akuntansi	373	A	4-08-2010
12		Univ. Bina Nusantara Jakarta	1 Matematika	370	A	4-08-2010
13		Univ. Bhayangkara Jakarta Raya	1 Akuntansi	259	C	4-08-2008
14		Univ. Kejuangan 45	1 Manajemen	302	B	4-08-2010
15	04	STKIP Pasundan Cimahi	1 PPKn	313	B	4-08-2010
16	05	Univ. Negeri Yogyakarta	1 Pend. Teknik Mesin	302	B	4-08-2010
17		ST Teknologi Nasional Yogyakarta	1 Teknik Mesin	253	C	4-08-2008
18		Univ. Ahmad Dahlan Yogyakarta	1 Pend. Fisika	322	B	4-08-2010
19		Univ. Muhammadiyah Yogyakarta	1 Ilmu Keperawatan	287	C	4-08-2008
20			2 Komunikasi dan Peny. Islam	376	A	4-08-2010
21	06	Univ. Surakarta	1 Ilmu Hukum	320	B	4-08-2010
22	07	STAI Madiun (STAIM)	1 Pend. Agama Islam	329	B	4-08-2010
23		Univ. Negeri Surabaya	1 Kimia	304	B	4-08-2010
24			2 Pend. Fisika	351	B	4-08-2010

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d	
				Nilai	Peringkat		
25			3	Pend. Matematika	372	A	4-08-2010
26		Univ. Airlangga	1	Ilmu Keperawatan	235	C	4-08-2008
27		Univ. Brawijaya	1	Teknik Mesin	324	B	4-08-2010
28		Univ. 45 Surabaya	1	Akuntansi	288	C	4-08-2008
29		Univ. Katolik Darma Cendika Surabaya	1	Akuntansi	285	C	4-08-2008
30		Univ. Mayjen Sungkono	1	Ilmu Hukum	310	B	4-08-2010
31		Univ. Bondowoso	1	Ilmu Administrasi Negara	322	B	4-08-2010
32			2	Teknik Sipil	204	C	4-08-2008
33		Univ. Kristen Petra	1	Sastra Inggris	364	A	4-08-2010
34		Univ. PGRI Adi Buana Surabaya	1	Biologi	294	C	4-08-2008
35	09	STAI DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD MANGKOSO BARRU	1	Pend. Agama Islam	335	B	4-08-2010
36		Univ. Negeri Gorontalo	1	Pend. Fisika	324	B	4-08-2010
37		STIE Eben Haezer Manado	1	Manajemen	296	C	4-08-2008
38		Univ. Sintuwu Maroso Poso	1	Pend. Bahasa Inggris	226	C	4-08-2008
39			2	Teknik Sipil	235	C	4-08-2008
40	11	Univ. 17 Agustus 1945 Samarinda	1	Teknik Sipil	278	C	4-08-2008
41		Univ. Muhammadiyah Palangkaraya	1	Teknik Sipil	247	C	4-08-2008
42		Univ. Widya Gama Mahakam	1	Ilmu Administrasi Negara	310	B	4-08-2010
43	12	Univ. Cenderawasih	1	Kimia	236	C	4-08-2008
44		Univ. Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ)	1	Teknik Mesin	261	C	4-08-2008

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,



Prof. dr. M. K. Tadjudin